

Rekonstruksi Konsep Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam

Abdul Hamid¹, Udin Komarudin²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas April, Sumedang, Indonesia, ²Fakultas Syariah, Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 June 2026

Revised 20 June 2026

Accepted 25 June 2026

Available online 11 July 2026

Keywords

Productive Waqf, Islamic Economics,
Maqāṣid al-Sharī'ah



This is an open access article under the
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published
by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Waqf is an Islamic philanthropic instrument with significant potential to support economic development and social welfare. However, waqf practices in many Muslim countries, including Indonesia, are still predominantly managed in a traditional and consumptive manner, resulting in limited economic impact. This article aims to reconstruct the concept of productive waqf from the perspective of Islamic economics by emphasizing the maqāṣid al-sharī'ah framework. This study employs a library research method by analyzing classical and contemporary literature, including reputable international journals, academic books, and relevant regulations on waqf. The findings indicate that productive waqf has a strong normative foundation in Islam and plays a strategic role as an instrument for wealth redistribution and sustainable economic development. The reconstruction of productive waqf requires a paradigm shift toward professional waqf management, good governance practices, and integration with modern Islamic financial instruments. This study contributes theoretically to the development of Islamic economics and provides practical implications for strengthening productive waqf management in response to contemporary economic challenges.

ABSTRAK

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial umat. Namun, praktik wakaf di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, masih didominasi oleh pengelolaan konsumtif dan tradisional sehingga belum memberikan dampak ekonomi yang optimal. Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep wakaf produktif dalam perspektif ekonomi Islam dengan menekankan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis literatur klasik dan kontemporer berupa buku akademik, jurnal internasional bereputasi, serta regulasi terkait wakaf. Hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki landasan normatif yang kuat dalam Islam dan relevan sebagai instrumen redistribusi kekayaan serta pembangunan ekonomi berkelanjutan. Rekonstruksi wakaf produktif menuntut perubahan paradigma pengelolaan wakaf menuju profesionalisme nazir, penerapan tata kelola yang baik, serta integrasi dengan sistem keuangan Islam modern. Kajian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ekonomi Islam serta implikasi praktis bagi penguatan pengelolaan wakaf produktif agar lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi kontemporer.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki karakter keberlanjutan karena prinsip keabadian aset dan kesinambungan manfaatnya bagi masyarakat. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah berperan signifikan dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, khususnya dalam pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, serta penyediaan infrastruktur publik yang tidak sepenuhnya bergantung pada negara (Cizakca, 2000; Kahf, 2003). Peran strategis ini menegaskan bahwa wakaf pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang berpotensi besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf dipandang sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong keadilan ekonomi. Wakaf produktif, sebagai bentuk pengembangan wakaf, memungkinkan aset wakaf dikelola secara

profesional dan menghasilkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan (Chapra, 2000; Sadeq, 2002). Dengan karakteristik tersebut, wakaf produktif memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab persoalan kemiskinan struktural dan keterbatasan pembiayaan sosial di negara-negara Muslim.

Meskipun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa praktik wakaf di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, masih didominasi oleh pola pengelolaan tradisional dan konsumtif. Wakaf umumnya dimanfaatkan untuk pembangunan sarana ibadah yang bersifat statis dan kurang memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat (Ascarya, 2015). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam dan implementasinya di lapangan, sehingga kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi umat belum optimal.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas wakaf dari beragam perspektif, mulai dari aspek fikih wakaf, sejarah institusi wakaf, hingga praktik pengelolaan wakaf produktif. Studi Kahf (2003) dan Cizakca (2011), misalnya, menekankan pentingnya wakaf dalam sejarah ekonomi Islam dan potensinya dalam pembangunan sosial. Sementara itu, penelitian Sadeq (2002) dan Mohsin (2013) lebih menyoroti peran wakaf produktif dalam pengentasan kemiskinan dan integrasinya dengan instrumen keuangan Islam modern. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek deskriptif atau aplikatif, tanpa melakukan rekonstruksi konseptual yang komprehensif terhadap wakaf produktif dalam kerangka ekonomi Islam.

Di sisi lain, kajian yang mengaitkan wakaf produktif secara eksplisit dengan maqāṣid al-syarī'ah dan pembangunan ekonomi Islam berkelanjutan masih relatif terbatas. Padahal, maqāṣid al-syarī'ah merupakan kerangka normatif utama yang membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi konvensional (Chapra, 2008). Keterbatasan ini menunjukkan adanya *research gap* berupa belum terintegrasinya konsep wakaf produktif dengan kerangka maqāṣid al-syarī'ah secara sistematis sebagai dasar rekonstruksi konseptual.

Selain itu, penelitian yang secara khusus membahas rekonstruksi wakaf produktif melalui pendekatan studi pustaka dengan menggabungkan literatur klasik dan kontemporer juga masih jarang ditemukan. Banyak penelitian lebih menekankan pada studi kasus empiris atau analisis regulasi, sementara dimensi konseptual dan teoretis wakaf produktif dalam ekonomi Islam belum dieksplorasi secara mendalam. Padahal, penguatan landasan konseptual sangat penting sebagai pijakan bagi pengembangan kebijakan dan praktik wakaf produktif di masa depan.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini menempatkan diri untuk mengisi *research gap* dengan merekonstruksi konsep wakaf produktif dalam perspektif ekonomi Islam melalui pendekatan studi pustaka. Rekonstruksi ini dilakukan dengan mensintesis pemikiran para ulama dan ekonom Muslim, serta mengaitkannya dengan kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan tantangan ekonomi kontemporer. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis yang memperkaya khazanah ekonomi Islam, sekaligus menjadi rujukan konseptual bagi pengembangan wakaf produktif yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Studi pustaka dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengembangan konsep dan pemikiran teoretis mengenai wakaf produktif dalam perspektif ekonomi Islam. Sumber data utama berasal dari jurnal internasional bereputasi (Scopus/Q1), buku akademik ekonomi Islam, serta regulasi resmi terkait wakaf di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang relevan menggunakan basis data akademik seperti Scopus dan Google Scholar. Literatur yang dikaji

meliputi konsep wakaf klasik, pengembangan wakaf produktif modern, serta keterkaitannya dengan maqāṣid al-syarī'ah dan pembangunan ekonomi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, konsep kunci, serta gagasan rekonstruktif terkait wakaf produktif (Zed, 2014).

Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan pandangan para ahli ekonomi Islam dan praktisi wakaf, sehingga diperoleh pemahaman komprehensif mengenai tantangan dan peluang pengembangan wakaf produktif. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk merumuskan sintesis konseptual yang relevan dengan konteks ekonomi Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wakaf dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan telaah literatur yang dilakukan secara komprehensif, wakaf dalam perspektif ekonomi Islam dapat dipahami sebagai sebuah institusi yang menyatukan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi secara terpadu dan simultan. Wakaf tidak semata-mata diposisikan sebagai bentuk ibadah sosial yang bersifat individual dan karitatif, melainkan juga sebagai suatu mekanisme kelembagaan yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Kahf (2003) menegaskan bahwa wakaf memiliki karakteristik ekonomi yang khas dan berbeda, terutama karena adanya prinsip keabadian aset (*perpetuity of assets*) dan kesinambungan manfaat yang dihasilkan, sehingga menjadikan wakaf berbeda secara fundamental dari berbagai bentuk filantropi lainnya yang umumnya bersifat sementara dan konsumtif.

Dalam kajian ekonomi Islam kontemporer, wakaf dipandang sebagai salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan redistribusi kekayaan yang efektif sekaligus berkeadilan. Chapra (2000) menegaskan bahwa sistem distribusi kekayaan dalam Islam tidak semata-mata bertumpu pada mekanisme pasar maupun intervensi negara, melainkan juga didukung oleh keberadaan instrumen sosial yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika, salah satunya adalah wakaf. Melalui mekanisme tersebut, wakaf berperan dalam mengalirkan sumber daya dari kelompok yang memiliki kelebihan harta kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu, karena wakaf dijalankan dengan prinsip non-profit dan keberlanjutan aset, instrumen ini dapat berfungsi sebagai alat korektif terhadap ketimpangan ekonomi tanpa menimbulkan distorsi pasar yang berarti.

Lebih lanjut, Cizakca (2000) mengemukakan bahwa dalam perjalanan sejarah peradaban Islam, wakaf memainkan peran yang sangat signifikan sebagai penyedia utama berbagai barang publik (*public goods*), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, yang pada konteks modern saat ini sebagian besar pembiayaannya menjadi tanggung jawab negara. Temuan historis tersebut menunjukkan bahwa wakaf tidak sekadar berfungsi sebagai aktivitas amal individual, tetapi memiliki peran yang bersifat struktural dan sistemik dalam kerangka ekonomi Islam. Dengan posisi tersebut, wakaf bertindak sebagai institusi yang mampu menjembatani kepentingan individu sebagai pemberi wakaf dengan kepentingan sosial masyarakat luas sebagai penerima manfaatnya. Sejalan dengan pandangan tersebut, Mannan (1999) bahkan menempatkan wakaf sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan sosial Islam, di mana wakaf berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat peran zakat serta berbagai instrumen filantropi Islam lainnya dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi.

Dari perspektif ekonomi kelembagaan, wakaf dapat dipahami sebagai salah satu bentuk *social capital* yang memiliki peran penting dalam memperkuat kohesi sosial serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah masyarakat (Hasan & Abdullah, 2008). Keberadaan wakaf mendorong terbentuknya hubungan saling percaya, kerja sama, dan tanggung jawab kolektif

antara individu dan komunitas, sehingga menciptakan tatanan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kontribusi wakaf tidak terbatas pada peningkatan kesejahteraan material semata, melainkan juga mencakup pembangunan sosial dan pembentukan nilai-nilai moral masyarakat. Aspek-aspek tersebut sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan yang menyeluruh melalui keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan penguatan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Wakaf Produktif dan Tantangan Implementasinya

Wakaf produktif merupakan salah satu bentuk aktualisasi wakaf yang menitikberatkan pada upaya optimalisasi nilai ekonomi dari aset wakaf melalui pola pengelolaan yang profesional, efisien, dan berorientasi pada prinsip keberlanjutan. Dalam kerangka ini, aset wakaf tidak dibiarkan bersifat pasif, melainkan dikelola secara produktif agar mampu menghasilkan manfaat yang berkesinambungan bagi masyarakat. Sadeq (2002) menyatakan bahwa wakaf produktif memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen pembiayaan sosial jangka panjang, yang dapat berperan strategis dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara struktural dan sistemik. Oleh karena itu, dalam konteks wakaf produktif, manfaat yang dihasilkan tidak hanya bersifat konsumtif dan sesaat, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi baru, mendorong aktivitas produktif, serta membuka lapangan kerja yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berbagai hasil penelitian di tingkat internasional menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi, terutama apabila dikelola secara efektif, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan. Studi yang dilakukan oleh Hassan dan Ashraf (2010) mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf produktif mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui dukungan pembiayaan pada sektor pendidikan serta pengembangan usaha kecil dan mikro. Meskipun demikian, dalam praktiknya implementasi wakaf produktif masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup serius, terutama di negara-negara berkembang, baik yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, manajemen, regulasi, maupun kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset wakaf.

Ascarya (2015) menegaskan bahwa lemahnya tata kelola kelembagaan serta rendahnya kapasitas manajerial para nazir merupakan salah satu kendala utama dalam upaya pengembangan wakaf produktif. Dalam praktiknya, masih banyak pengelola wakaf yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi dalam pengelolaan aset, akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta profesionalisme dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha wakaf. Kondisi tersebut selaras dengan temuan Ihsan dan Ayedh (2015) yang menunjukkan bahwa keterbatasan sistem pelaporan dan lemahnya mekanisme pengawasan berimplikasi langsung pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi wakaf. Akibatnya, potensi wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, Cizakca (2011) mengungkapkan bahwa kerangka regulasi wakaf di banyak negara Muslim masih cenderung bersifat defensif, sehingga lebih berfokus pada aspek perlindungan aset daripada mendorong inovasi dan pengembangan pengelolaan wakaf secara dinamis. Kondisi regulatif tersebut menyebabkan aset wakaf kerap mengalami keterbatasan dalam proses pengembangan yang produktif serta belum terintegrasi secara optimal dengan sistem keuangan modern. Sejalan dengan hal tersebut, Mohsin (2013) menambahkan bahwa rendahnya pemanfaatan berbagai instrumen keuangan Islam, seperti *cash waqf*, *waqf-linked*

sukuk, serta pola kerja sama strategis dengan perbankan syariah, semakin mempersempit ruang gerak dan potensi pengembangan wakaf produktif.

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wakaf produktif tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga mencakup aspek struktural, kelembagaan, dan paradigmatis yang lebih mendasar. Oleh karena itu, upaya transformasi dari wakaf yang bersifat konsumtif menuju wakaf produktif menuntut adanya perubahan cara pandang yang lebih progresif, disertai dengan reformasi kelembagaan yang komprehensif agar wakaf dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Rekonstruksi Wakaf Produktif Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah

Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya rekonstruksi wakaf produktif perlu dilakukan dengan menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka normatif utama yang menjadi landasan dalam perumusan kebijakan dan praktik pengelolaannya. Chapra (2008) menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan umat serta menegakkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan merujuk pada kerangka tersebut, pengelolaan wakaf produktif tidak boleh hanya berorientasi pada aspek efisiensi dan keuntungan ekonomi semata, tetapi harus diarahkan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan kemaslahatan yang bersifat menyeluruh, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai etika Islam.

Dalam konteks pengembangan wakaf produktif, *maqāṣid al-syarī'ah* tercermin secara nyata dalam upaya menjaga harta (*hifẓ al-māl*) melalui pengelolaan aset wakaf yang dilakukan secara efisien, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat. Aset wakaf tidak hanya dipertahankan keberadaannya, tetapi juga dioptimalkan nilainya agar mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Selain itu, wakaf produktif turut berkontribusi terhadap penjagaan jiwa (*hifẓ al-nafs*) dengan menyediakan dan memperluas akses terhadap berbagai layanan dasar yang esensial, seperti pendidikan, kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Dusuki & Abdullah, 2007). Oleh karena itu, wakaf produktif tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai instrumen ekonomi, melainkan memiliki dimensi *maqāṣid* yang luas dan multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kemanusiaan secara terpadu.

Rekonstruksi wakaf produktif juga menuntut adanya redefinisi terhadap peran nazir, yang tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pengelola amanah secara moral, tetapi sebagai *social entrepreneur* yang menjalankan fungsi pengelolaan wakaf secara profesional dan berorientasi pada kinerja. Dalam konteks ini, Kahf (2003) menekankan bahwa nazir perlu dibekali dengan kompetensi manajerial yang memadai serta pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga mampu mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, menjadi prasyarat yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf sekaligus memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi wakaf (Ihsan & Ayedh, 2015).

Lebih jauh lagi, integrasi wakaf dengan sistem keuangan Islam modern dipandang sebagai langkah strategis yang krusial dalam upaya rekonstruksi wakaf produktif. Studi yang dilakukan oleh Mohsin (2013) dan Hasan (2011) menunjukkan bahwa pengembangan instrumen-instrumen inovatif, seperti *cash waqf* dan *waqf-linked sukuk*, berpotensi memperluas basis pendanaan wakaf sekaligus meningkatkan jangkauan serta dampak sosial yang dihasilkannya. Melalui integrasi tersebut, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi tradisional,

tetapi juga dapat berperan aktif dalam pembiayaan pembangunan dan penguatan sektor riil. Lebih dari itu, seluruh mekanisme ini tetap dapat dijalankan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, sehingga wakaf mampu berkontribusi secara lebih optimal terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, rekonstruksi wakaf produktif yang berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa wakaf perlu diposisikan sebagai instrumen yang strategis dan integral dalam sistem ekonomi Islam kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk memperkuat legitimasi normatif wakaf sebagai institusi yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariah, tetapi juga untuk meningkatkan relevansi dan efektivitasnya dalam merespons berbagai tantangan ekonomi dan sosial modern. Dengan demikian, wakaf produktif tidak lagi dipahami secara terbatas sebagai praktik filantropi tradisional, melainkan sebagai mekanisme pembangunan yang mampu berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi dalam konteks kekinian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif merupakan konsep yang memiliki relevansi tinggi sekaligus bersifat strategis dalam kerangka ekonomi Islam. Keberadaan wakaf produktif menunjukkan potensi besar wakaf untuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah sosial, tetapi juga sebagai bagian dari sistem keuangan sosial Islam yang mampu berkontribusi secara berkelanjutan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep wakaf produktif menjadi kebutuhan penting guna mengoptimalkan peran wakaf agar lebih adaptif, produktif, dan berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umat secara luas dan jangka panjang.

Lebih lanjut, wakaf produktif memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam, terutama prinsip keadilan distributif, efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, serta pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Dengan dasar tersebut, pengembangan wakaf produktif tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan dukungan perubahan paradigma pengelolaan yang lebih progresif, peningkatan profesionalisme dan kapasitas nazir, serta integrasi yang lebih erat dengan sistem ekonomi modern yang berbasis syariah. Melalui langkah-langkah tersebut, wakaf produktif diharapkan mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang relevan, efektif, dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan ekonomi dan sosial kontemporer.

REFERENSI

- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of Maqāṣid al-Sharī'ah. *Islamic Research and Training Institute Policy Paper*, 15, 1–55.
- Hasan, Z. (2011). Management of zakah and awqaf institutions: A case study of Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(1), 25–45. <https://doi.org/10.1108/17538391111122195>
- Ihsan, H., & Ayedh, A. M. (2015). A proposed framework of Islamic governance for awqaf. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 6(2), 117–136. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2013-0001>
- Kahf, M. (2003). The role of waqf in improving the ummah welfare. *International Seminar on Waqf as a Private Legal Body*, Islamic University of North Sumatra, Medan.

- Mohsin, M. I. A. (2013). *Financing through cash-waqf: A revitalization to finance different needs*. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA).
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sadeq, A. H. M. (2002). Waqf, perpetual charity and poverty alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29(1/2), 135–151. <https://doi.org/10.1108/03068290210413038>
- Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. New York: W.W. Norton & Company.